



PENETAPAN

Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Mei 1980, umur 43 tahun, NIK : XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Juli 1987, umur 35 tahun, NIK : XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II** ;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 14 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon :

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRI YANI binti OLEH, Lahir Bogor, 10 Oktober 2004 (18 Tahun 08 Bulan), NIK : 3201385010040006, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan tidak bekerja, Alamat di Kp. Batu Karut RT 002 RW 004, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Sebagai **ANAK PARA PEMOHON** ;
Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

KOYUM bin UWEH, Lahir Bogor, 01 Juli 1997 (25 Tahun) NIK : 3201270107970022, Agama Islam Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kp. Pakopen RT 002 RW 001, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor Sebagai **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

2. Bahwa, Pemohon I (**OLEH bin JUWARDI**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**SOLIHAT binti ADANG**) pada tanggal 22 Maret 2001 berdasarkan Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Cijeruk Kab. Bogor No. 346/78/III/2001 Tanggal 22 Maret 2001 dan telah dikaruniai Putra dan Putri yang salah seorang diantaranya bernama **INDRI YANI binti OLEH** di Lahir Bogor, 10 Oktober 2004 (18 Tahun 08 Bulan);
3. Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **INDRI YANI binti OLEH** kepada seorang lelaki bernama **KOYUM bin UWEH**;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kec. Cigombong Kab. Bogor guna mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cigombong Kab. Bogor No.B-107/KUA.10.01.04/Pw.01/03/2023 Tanggal 28 Maret 2023;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon **INDRI YANI binti OLEH** dengan calon suaminya **KOYUM bin UWEH** telah saling mengenal dan menjalin hubungan selama kurang lebih 2 Tahun;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, walaupun anak Para Pemohon **INDRI YANI binti OLEH** masih berusia 18 Tahun namun telah siap untuk berumah tangga yang kesehariannya telah menunjukkan sikap dewasa dengan melakukan kegiatan kegiatan rumah tangga dengan membantu kedua orang tua nya;
7. Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon **KOYUM bin UWEH** telah berwirausaha dan memiliki penghasilan yang layak sehingga mampu untuk membiayai kehidupan Rumah Tangga mereka berdua kelak dengan penghasilan rata rata Rp. 4.500.000,- setiap bulannya;
8. Bahwa, Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon **INDRI YANI binti OLEH** dengan **KOYUM bin UWEH** segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua, kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak dan **telah menentukan tanggal pernikahan**;
9. Bahwa, Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon **INDRI YANI binti OLEH** dengan calon suaminya **KOYUM bin UWEH** tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia Anak para Pemohon yang masih belum memenuhi Usia Perkawinan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **INDRI YANI binti OLEH** dengan **KOYUM bin UWEH**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oleh (Pemohon I), NIK : 3201380705800003 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholihat (Pemohon II), NIK : 3201386007870004 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.2 ;
- c. Fotokopi Tanda Terima Pengajuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Indriyani (anak Para Pemohon), NIK : 3201385010040006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Koyum (calon mantu Para Pemohon), NIK : 3201270107970022 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 346/178/III/2001 tanggal 22 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Oleh (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, Nomor : 3201381611070034 tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.6 ;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Indriyani (anak Para Pemohon) nomor 474.1/17/III/2023-Pem tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa TugujayaKecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.7 ;
- h. Fotokopi Ijazah atas nama Indri Yani (anak Para Pemohon), Nomor Seri DN-02/ D-SMP/13/0229972 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Cigombong, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Indri Yani, tanggal 06 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pukesmas Cigombong, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Koyum, nomor 445/0194/PKMCNG/2023 tanggal 09 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pukesmas Cinagar, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
- k. Fotokopi Penolakan Berkas Perkawinan atas nama Indri Yani/ Oleh Nomor : B-107/KUA.10.01.04/Pw.01/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.11;
- l. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I, tanpa nomor dan tanggal telah bermeterai

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Lesmana bin Oleh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Indri Yani binti Oleh;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Koyum bin Uweh;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 4.500.000,- perbulan;

2. Abduloh Bin Uweh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Indri Yani binti Oleh;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Koyum bin Uweh;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 4.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Indri Yani binti Oleh yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Koyum bin Uweh sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan Koyum bin Uweh ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.12 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1 sampai dengan P.12 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.6 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.5, P.6 dan P.7 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Indri Yani binti Oleh dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, P.10 dan P.12 serta keterangan saksi, maka telah terbukti anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan bathin untuk menikah bahkan telah dibuat komitmen dari Pemohon untuk membantu dan membimbing dalam pernikahan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 telah ternyata Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang, akan tetapi ditolak karena anaknya masih belum berumur 19 tahun, sehingga Para Pemohon telah mempunyai tujuan yang diubebarkan oleh hukum untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Koyum bin Uweh dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Indri Yani binti Oleh belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Indri Yani binti Oleh dengan Koyum bin Uweh sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Koyum bin Uweh telah menyetujui Indri Yani binti Oleh dan Koyum bin Uweh untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Indri Yani binti Oleh tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Koyum bin Uweh;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Indri Yani binti Oleh masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Koyum bin Uweh tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Indri Yani binti Oleh dengan Koyum bin Uweh dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan Koyum bin Uweh sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan Koyum bin Uweh telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Indri Yani binti Oleh untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Koyum bin Uweh ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	880.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	1.000.000,-

(satu juta rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)